



**PUTUSAN**  
Nomor 586 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. SUTATI TJHINWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Gang Seha Nomor 6, RT 006 RW 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Anwar, S.H., M.H., Advokat pada Nurul Anwar & Partners, beralamat di Gedung Faskho, Jalan Gubeng Jaya 2 Nomor 12A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **JONGKI KUSUME LIE**, bertempat tinggal di Jalan Seha Nomor 6, RT 006 RW 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. **PT MITRA KIMIA TEKIL PERDANA**, berkedudukan di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Jongki Kusuma Lie selaku Direktur Utama;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

*Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSLI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Gang Seha Nomor 6, RT 006 RW 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sunarto, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gedung Plaza Aminta Lt. 3 Suite 302, Jalan T.B. Simatupang Kavling 10, Jakarta Selatan 12310, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014;
2. **INGGRAINI YAMIN, S.H.**, Notaris di Jakarta, berkantor di Rukan Wisma Gading Permai Menara B Nomor 23, Jalan Boulevard Raya Blok CN 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 68, Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jalan Jenderal Achmad Yani (By Pass) Nomor 68, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 15 Oktober 2009 *Juncto* Akta Jual Beli saham Nomor 31 tanggal 15 Oktober 2009 *Juncto* Akta Risalah Rapat PT Mitrasetia Ekaperwira Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas saham PT Mitrasetia Ekaperwira yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar saham;
4. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah dari:
  - Tanah dimana pabrik dan kantor perseroan berdiri beserta turutnanturutannya yang dilengkapi mesin-mesin, inventaris dan alat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan tersebut;
  - Alat produksi yang ada di Jakarta yaitu berupa:
    - a. 4 (empat) buah meja *printing*, mesin pengering, *pading*, mesin pengering, *pading*, mesin pengaduk, *duckting*, cantingcanting, klise-klise, mesin afdruk;
    - b. Semua jenis stok barang jadi dalam bentuk dan wujud apapun;
    - c. Semua jenis stok barang baku dalam bentuk dan wujud apapun;
    - d. Kendaraan Suzuki *Carry Box*;
    - e. Hutang piutang batik di Jakarta dan mitra di Karawang;
    - f. Merek-merek dagang yaitu semua jenis yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan;
5. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas bangunan pabrik dan kantor perseroan berdiri diatas satu hamparan tanah seluas kurang lebih 50.908 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah pengairan;
  - Sebelah Timur PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Selatan PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Barat Jalan Desa dahulu tanah ex PJKA;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Penggugat II untuk melakukan proses jual beli atas tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang saat ini telah ditempati/dikuasai dengan atau tanpa Tergugat II, dimana Penggugat II bisa bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam akta jual beli tersebut;
7. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah yang telah ditempati seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Mlik Nomor 02389 atas nama Sutati Thjinwati;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengukur ulang guna pengembalian batas yang sebenarnya dan selanjutnya memproses balik nama atas sertifikat-sertifikat tersebut keatas nama Para Penggugat;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah menguasai dokumen asli tanah yang telah diperjual belikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maupun siapa saja yang menguasai suat-surat tanah tersebut untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak baik dengan cara sukarela maupun melalui upaya paksa;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mau menyerahkan sertipikat-sertipikat yang menjadi hak Para Penggugat;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai BPKB mobil adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan surat mobil (BPKB) merk Suzuki, jenis Mini Bus ST.100, tahun 1995 , warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2586 DY;



12. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan kuasa balik nama atas sertifikat-sertifikat merek-merek dagang yang berkaitan dengan merek-merek dagang yaitu semua jenis yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I dihukum untuk segera memberikan kuasa balik nama atas sertifikat-sertifikat merek-merek dagang yang berkaitan dengan merek-merek dagang kepada Penggugat untuk segera diproses balik namanya;
13. Menyatakan serangkaian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Nanas Gang Seha Nomor 7, RT 006 RW 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,— Kotamadya Jakarta Selatan;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai denda keterlambatan membayar pajak dan pengurusan legalitas tanah berikut mobil secara keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
16. Menghukum Tergugat I – III secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
18. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk menerima uang titipan/konsinyasi atas kekurangan pembayaran Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp859.584.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018



19. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk menerima uang titipan/konsinyasi atas pembayaran jual beli tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang ditempati Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.20 yang semula tertulis:

- 5.1. Sertifikat Hak Mlik Nomor 02389 atas nama atas nama Sutati Thjinwati ada akta jual beli dengan Hardi Susanto (anak Penggugat) seluas 5.255 m<sup>2</sup> (seluas 2.000 m<sup>2</sup> akan dibayarkan PT Mitra Kimia Tekstil Perdana kepada Tergugat I);
- 5.2. Sertifikat Hak Mlik Nomor 02388 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 1.160 m<sup>2</sup>;
- 5.3. Sertifikat Hak Mlik Nomor 02387 atas nama Hardi Susanto seluas 1.778 m<sup>2</sup>;
- 5.4. Sertifikat Hak Mlik Nomor 300 atas nama Nani Irawati Surya seluas 1.620 m<sup>2</sup>;
- 5.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 02386 atas nama Hardi Susanto seluas 1.670 m<sup>2</sup>;
- 5.6. Sertifikat Hak Mlik Nomor 326 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 6.340 m<sup>2</sup>;
- 5.7. Sertifikat Hak Mlik Nomor 315 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.660 m<sup>2</sup>;
- 5.8. Sertifikat Hak Mlik Nomor 329 atas nama Rusli Wahyudi seluas 3.205 m<sup>2</sup>;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018





- 5.9. Sertifikat Hak Mlik Nomor 328 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.125 m<sup>2</sup>;
- 5.10. Sertifikat Hak Mlik Nomor 331 atas nama Nani Irawati Surya seluas 2.575 m<sup>2</sup>;
- 5.11. Sertifikat Hak Mlik Nomor 332 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 1.980 m<sup>2</sup>;
- 5.12. Sertifikat Hak Mlik Nomor 301 atas nama Hardi Susanto seluas 1.315 m<sup>2</sup>;
- 5.13. Sertifikat Hak Mlik Nomor 333 atas nama Nani Irawati Surya seluas 280 m<sup>2</sup>;
- 5.14. Sertifikat Hak Mlik Nomor 316 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 3.800 m<sup>2</sup>;
- 5.15. Sertifikat Hak Mlik Nomor 337 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.660 m<sup>2</sup>;
- 5.16. Sertifikat Hak Mlik Nomor 336 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.810 m<sup>2</sup>;
- 5.17. Sertifikat Hak Mlik Nomor 335 atas nama Nani Irawati Surya seluas 2.900 m<sup>2</sup>;
- 5.18. Sertifikat Hak Mlik Nomor 318 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.430 m<sup>2</sup>;
- 5.19. Sertifikat Hak Mlik Nomor 317 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 4.355 m<sup>2</sup>;
- 5.20. Sertifikat Hak Mlik Nomor 319 atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 4.320 m<sup>2</sup>;

Diperbaiki menjadi:

- 5.1. Sertifikat Hak Mlik Nomor 02389/Gintungkerta atas nama atas nama Sutati Thjinwati ada akta jual beli dengan Hardi Susanto (anak Penggugat) seluas 5.255 m<sup>2</sup> (seluas 2.000 m<sup>2</sup> akan dibayarkan PT Mitra Kimia Tekstil Perdana kepada Tergugat I);
- 5.2. Sertifikat Hak Mlik Nomor 02388/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 1.160 m<sup>2</sup>;



- 5.3. Sertifikat Hak Mlik Nomor 02387/Gintungkerta atas nama Hardi Susanto seluas 1.778 m<sup>2</sup>;
- 5.4. Sertifikat Hak Mlik Nomor 300/Gintungkerta atas nama Nani Irawati Surya seluas 1.620 m<sup>2</sup>;
- 5.5. Sertifikat Hak Milik No. 02386/Gintungkerta atas nama Hardi Susanto seluas 1.670 m<sup>2</sup>;
- 5.6. Sertifikat Hak Mlik Nomor 326/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 6.340 m<sup>2</sup>;
- 5.7. Sertifikat Hak Mlik Nomor 315/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.660 m<sup>2</sup>;
- 5.8. Sertifikat Hak Mlik Nomor 329/Gintungkerta atas nama Rusli Wahyudi seluas 3.205 m<sup>2</sup>;
- 5.9. Sertifikat Hak Mlik Nomor 328/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.125 m<sup>2</sup>;
- 5.10. Sertifikat Hak Mlik Nomor 331/Gintungkerta atas nama Nani Irawati Surya seluas 2.575 m<sup>2</sup>;
- 5.11. Sertifikat Hak Mlik Nomor 332/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 1.980 m<sup>2</sup>;
- 5.12. Sertifikat Hak Mlik Nomor 301/Gintungkerta atas nama Hardi Susanto seluas 1.315 m<sup>2</sup>;
- 5.13. Sertifikat Hak Mlik Nomor 333/Gintungkerta atas nama Nani Irawati Surya seluas 280 m<sup>2</sup>;
- 5.14. Sertifikat Hak Mlik Nomor 316/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 3.800 m<sup>2</sup>;
- 5.15. Sertifikat Hak Mlik Nomor 337/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.660 m<sup>2</sup>;
- 5.16. Sertifikat Hak Mlik Nomor 336/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.810 m<sup>2</sup>;
- 5.17. Sertifikat Hak Mlik Nomor 335/Gintungkerta atas nama Nani Irawati Surya seluas 2.900 m<sup>2</sup>;
- 5.18. Sertifikat Hak Mlik Nomor 318/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma Lie seluas 2.430 m<sup>2</sup>;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018





5.19. Sertifikat Hak Mlik Nomor 317/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma  
Lie seluas 4.355 m<sup>2</sup>;

5.20. Sertifikat Hak Mlik Nomor 319/Gintungkerta atas nama Jongki Kusuma  
Lie seluas 4.320 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut  
Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;
- Penggugat II tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo  
(*legal standi in judicio*);
- Gugatan kurang lengkap;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Penggugat salah mengajukan permohonan konsinyasi dalam bentuk  
gugatan (*contentiosa*) seharusnya dalam bentuk permohonan (*voluntair*),  
sehingga permohonan konsinyasi tidak sesuai dengan prosedur hukum  
yang berlaku sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet  
Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II  
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon  
kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai  
berikut:

Primer:

- a. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi  
II untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta benda Tergugat Rekonvensi I berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 326 (tiga dua enam) seluas 6.340 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), GS. Nomor 474/1991 tanggal 27 Februari 1991 (beserta segala sesuatu yang ada di atasnya tercatat atas nama Jongki Kusuma Lie yang terletak di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang Timur, Provinsi Jawa Barat;
- c. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan dalam rekonvensi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Krw., tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 15 Oktober 2009 *Juncto* Akta Jual Beli saham Nomor 31 tanggal 15 Oktober 2009 *Juncto* Akta Risalah Rapat PT.Mitrasetia Ekaperwira Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas saham PT Mitrasetia Ekaperwira yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar saham;
4. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah dari:
  - Tanah dimana pabrik dan kantor perseroan berdiri beserta turutan-turutannya yang dilengkapi mesin-mesin, inventaris dan alat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan tersebut;
  - Alat produksi yang ada di Jakarta yaitu berupa:
    - a. 4 (empat) buah meja *printing*, mesin pengering, *pading*, mesin pengering, *pading*, mesin pengaduk, *duckting*, canting-canting, klise-klise, mesin afdruk;
    - b. Semua jenis stok barang jadi dalam bentuk dan wujud apapun;
    - c. Semua jenis stok barang baku dalam bentuk dan wujud apapun;
    - d. Kendaraan Suzuki *Carry Box*;
    - e. Hutang piutang batik di Jakarta dan mitra di Karawang;
    - f. Merek-merek dagang yaitu semua jenis yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan;
5. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas bangunan pabrik dan kantor perseroan berdiri diatas satu hamparan tanah seluas kurang lebih 51.750 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah pengairan;
  - Sebelah Timur PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Selatan PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Barat Jalan Desa dahulu tanah ex PJKA;
6. Memerintahkan kepada Penggugat II untuk melakukan proses jual beli atas tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang saat ini telah ditempati/dikuasai dengan atau tanpa Tergugat II, dimana Penggugat II bisa bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam akta jual beli tersebut;
7. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah yang telah ditempati seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Mlik Nomor 02389 atas nama Sutati Thjinwati;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah menguasai dokumen asli tanah yang telah diperjual belikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maupun siapa saja yang menguasai suat-surat tanah tersebut untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak baik dengan cara sukarela maupun melalui upaya paksa;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai BPKB mobil adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan surat mobil (BPKB) merk Suzuki, jenis Mini Bus ST.100, tahun 1995, warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2586 DY;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan kuasa balik nama atas sertifikat-sertifikat merek-merek dagang yang berkaitan dengan merek-merek dagang yaitu semua jenis yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan adalah merupakan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I dihukum untuk segera memberikan kuasa balik nama atas sertifikat-sertifikat merek-merek dagang yang berkaitan dengan merek-merek dagang kepada Penggugat untuk segera diproses balik namanya;
11. Menyatakan serangkaian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
13. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk menerima uang titipan/konsinyasi atas kekurangan pembayaran Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



14. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk menerima uang titipan/konsinyasi atas pembayaran jual beli tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang ditempati Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp2.712.000,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 189/PDT/2015/PT BDG, tanggal 2 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Rusli Wahyudi, semula Tergugat I;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 17 Desember 2014 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Krw, yang dimohonkan banding tersebut sedemikian rupa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum:



- a. Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta yang berisi kesepakatan bahwa Tergugat I, II akan menjual, mengalihkan dan menyerahkan saham miliknya yang ada di PT Mitrasetia Ekaperwira sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar saham kepada Penggugat Jongki Kusuma Lie, dan sebidang tanah dimana pabrik dan kantor perseroan (PT Mitrasetia Ekaperwira) berdiri seluas 3,3 Ha, beserta turutannya yang dilengkapi mesin-mesin, inventaris dan alat produksinya yang ada dipabrik dan kantor perseroan;
- b. Akta Jual Beli saham Nomor 31 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu antara para Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli atas saham PT Mitrasetia Ekaperwira sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar;
- c. Akta Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta perihal Risalah Rapat PT Mitrasetia Ekaperwira;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dimana pabrik dan kantor perseroan berdiri beserta turutannya yang dilengkapi mesin-mesin, inventaris dan alat produksi yang ada dipabrik dan kantor perseroan, berikut alat produksi yang ada di jakarta, berupa:
  - a. 4 (empat) buah meja *printing*, mesin pengering, *pading*, mesin pengaduk, *duckting*, canting-canting, klise-klise, mesin afdruk;
  - b. Semua jenis stok barang jadi dalam bentuk dan wujud apapun;
  - c. Semua jenis stok barang baku dalam bentuk dan wujud apapun;
  - d. Kendaraan Suzuki *Carry Box*;
  - e. Hutang piutang batik di Jakarta dan mitra di Karawang;
  - f. Merek-merek dagang yaitu semua jenis yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan;





4. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar saham PT Mitrasetia Ekaperwira yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I;
5. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik atas tanah dan bangunan pabrik serta kantor perseroan seluas 50.908 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah Pengairan;
  - Sebelah Timur PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Selatan PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Barat Jalan Desa dahulu tanah ex PJKA;
6. Penggugat II sebagai pembeli dan pemilik tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang kini telah dikuasainya, yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02389 atas nama Sutati Thjinwati (Tergugat II), dan untuk itu memberikan hak dan kuasa kepada Penggugat II untuk melakukan proses jual beli tanah tersebut, baik selaku penjual maupun pembeli, setelah Penggugat II membayar harganya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat II secara tunai dan sekaligus pada saat ditandatangani akta jual belinya di hadapan pejabat yang berwenang;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat I dan II sisa harga tanah seluas 17.908 m<sup>2</sup> x Rp200.000,00 = Rp3.581.600.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah harga tanah yang belum dibayar seluas 2000 m<sup>2</sup> x Rp200.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.981.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan surat-surat mobil Suzuki Mini Bus ST.100, tahun 1995, warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2586 DY kepada Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan, dan/atau memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat merk dagang yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan atas nama Tergugat I, menjadi milik Penggugat I;

10. Menolak gugatan para Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp2.712.000,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1787 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. RUSLI WAHYUDI, II. JONGKI KUSUMA LIE, III. SUTATI TJHINWATI, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 189/PDT/2015/PT BDG., tanggal 2 September 2015 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Krw., tanggal 17 Desember 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum:

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta yang berisi kesepakatan bahwa Tergugat I, II akan menjual, mengalihkan dan menyerahkan saham miliknya yang ada di PT Mitrasetia Ekaperwira sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar saham kepada Penggugat Jongki Kusuma Lie, dan sebidang tanah dimana pabrik dan kantor perseroan (PT Mitrasetia Ekaperwira) berdiri seluas 3,3 ha (tiga koma tiga hektar), beserta turutannya yang dilengkapi mesin-mesin, inventaris dan alat produksinya yang ada di pabrik dan kantor perseroan;
- b) Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu antara Para Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli atas saham PT Mitrasetia Ekaperwira sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar;
- c) Akta Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta perihal risalah rapat PT Mitrasetia Ekaperwira;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dimana pabrik dan kantor perseroan berdiri beserta turutannya yang dilengkapi mesin-mesin, inventaris dan alat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan, berikut alat produksi yang ada di Jakarta, berupa:
  - a. 4 (empat) buah meja *printing*, mesin pengering, pading, mesin pengaduk, *duckting*, canting-canting, klise-klise, mesin afdruk;
  - b. Semua jenis stock barang jadi dalam bentuk dan wujud apapun;
  - c. Semua jenis stock barang baku dalam bentuk dan wujud apapun;
  - d. Kendaraan Suzuki Carry Box;
  - e. Hutang piutang batik di Jakarta dan mitra di Karawang;



- f. Merek-merek dagang yaitu semua jenis yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan;
5. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) lembar saham PT Mitrasetia Ekaperwira yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I;
6. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik atas tanah dan bangunan pabrik serta kantor perseroan seluas 50.908 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu sembilan ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Tanah Pengairan;
  - Sebelah Timur PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Selatan PT Chang Sin Indonesia;
  - Sebelah Barat Jalan desa dahulu tanah ex PJKA;
7. Menyatakan Penggugat II sebagai pembeli dan pemilik tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang kini telah dikuasainya, yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02389 atas nama Sutati Thjinwati (Tergugat II), dan untuk itu memberikan hak dan kuasa kepada Penggugat II untuk melakukan proses jual beli tanah tersebut, baik selaku penjual maupun pembeli, setelah Penggugat II membayar harganya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat II secara tunai dan sekaligus pada saat ditandatangani akta jual belinya dihadapan pejabat yang berwenang;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat I dan II sisa harga tanah seluas 17.908 m<sup>2</sup> x Rp200.000,00 = Rp3.581.600.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah harga tanah yang belum dibayar seluas 2000 m<sup>2</sup> x Rp200.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.981.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;



9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan surat-surat mobil Suzuki Mini Bus ST.100, tahun 1995, warna biru metalik dengan Nomor Polisi B 2586 DY kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan, dan/atau memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat merk dagang yang digunakan dalam kegiatan usaha baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar tetapi sudah dipatenkan atas nama Tergugat I, menjadi milik Penggugat I;
11. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1787 K/Pdt/2016, tanggal 30 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

### I. Dalam Konvensi

#### a. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

### II. Dalam Rekonvensi

#### Primer:

- a. Menerima gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta benda Termohon Peninjauan Kembali I berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 326 (tiga dua enam) seluas 6.340 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) GS Nomor 474/1991 tanggal 27 Februari 1991 (beserta segala sesuatu yang ada di atasnya tercatat atas nama Jongki Kusuma Lie yang terletak di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang Timur, Provinsi Jawa Barat;
- c. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*;

Bahwa alasan peninjauan kembali secara keseluruhan telah tercakup dalam jual beli saham yang merupakan perjanjian induk, sehingga tidak dibutuhkan pengalihan aset, tidak terkecuali terhadap tanah objek sengketa dan aset perusahaan lainnya yang telah dilimpahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. SUTATI TJHINWATI tersebut harus ditolak;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. SUTATI TJHINWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)